



Beban Administrasi Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang

Muhammad Hanif¹, Alief Guntur Kelana Dirgantara Karnatmaja²

^{1,2}Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Abstract

Received: 06 Juni 2024

Revised: 13 Juni 2024

Accepted: 20 Juni 2024

In running its government, the Government forms competent institutions according to their respective fields of financial administration burden is very important. The environmental agency is a local government agency responsible for environmental affairs, such as pollution control, waste management, natural resource conservation, and environmental law enforcement. The Environmental Service is led by a Head of Service who is under and responsible to the Regent or Mayor through the Regional Secretary. Financial administrative expenses are one type of administrative expenses related to the company's financial management. Financial administrative burden includes costs such as salaries and benefits of financial staff, audit fees, consulting fees, interest fees, bank administration fees, insurance fees, and other costs related to financial functions. The lack of government attention to the balance between burden costs or administrative burdens with the burden of duties and functions has an impact on the performance of an institution, the imbalance causes the emergence of obstacles in carrying out its duties and functions. In conducting this research, the relevant research method is the philosophy of postpositivism. This method is suitable for researching on natural object conditions (as opposed to experiments), where the researcher is the key instrument. Data collection techniques are triangulated (combined). Data analysis is inductive and qualitative. Qualitative research results emphasize meaning rather than generalization.

Keywords: Administrative Expenses, Finance, Dinas Lingkungan Hidup

(*) Corresponding Author: muhammadhanif@students.unnes.ac.id

How to Cite: Hanif, M., & Karnatmaja, A. G. K. D. (2024). Beban Administrasi Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12541200>

PENDAHULUAN

Salah satu langkah konkret yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan adalah dengan membentuk dinas lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah. Dinas lingkungan hidup bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan dan program yang berkaitan dengan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup. Dinas lingkungan hidup juga berperan sebagai mitra dan fasilitator bagi masyarakat, dunia usaha, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pengembangan kapasitas, partisipasi, dan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya dinas lingkungan hidup, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia .

Dengan adanya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah maka tak lepas pula dengan beban administratif yang ditanggung oleh masing-masing



lembaga pemerintahan. Beban administratif adalah segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi, seperti rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, penilaian, promosi, mutasi, pensiun, dan sebagainya. Beban administrasi kepegawaian yang terlalu tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti biaya yang membengkak, waktu yang terbuang, tenaga yang terkuras, motivasi yang menurun, kinerja yang rendah, dan kualitas yang buruk. Sedangkan beban administrasi keuangan yang dilakukan negara terhadap lembaganya adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk mengelola dan menatausahakan keuangan negara, baik yang bersumber dari penerimaan negara maupun yang berasal dari pinjaman atau jaminan. Beban administrasi keuangan negara meliputi biaya operasional, biaya investasi, biaya pembiayaan, dan biaya lainnya yang terkait dengan kegiatan administrasi keuangan negara.¹

Beban administrasi keuangan negara harus dikelola dengan baik dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip tertib, sah, hemat, berdaya guna, dan berhasil guna. Beban administrasi keuangan negara juga harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan negara, serta diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam menjalankan kegiatan administratif terdapat konsekuensi administratif yaitu *burden cost*, *Burden cost* adalah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat atau pihak lain dalam menjalankan administrasi pemerintahan. *Burden cost* dapat berupa biaya langsung (*direct money cost*), biaya waktu (*time cost*), dan biaya psikologis (*psychological cost*) yang timbul akibat adanya peraturan, prosedur, atau persyaratan yang harus dipenuhi.² *Burden cost* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan (*compliance*) dan kesejahteraan (*welfare*) masyarakat. Oleh karena itu, *burden cost* perlu dianalisis dan dievaluasi secara cermat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan regulasi pemerintah. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi *burden cost* adalah *cost and benefit analysis (CBA)*, yaitu metode yang membandingkan antara biaya dan manfaat yang dihasilkan dari suatu kebijakan atau regulasi.³ Dengan menggunakan *CBA*, pemerintah dapat memilih alternatif kebijakan atau regulasi yang terbaik bagi masyarakat

Dinas lingkungan hidup adalah lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas urusan lingkungan hidup, seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum lingkungan. Dinas lingkungan hidup dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah.⁴ Dinas lingkungan hidup memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

¹ Diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-administrasi-keuangan-negara-sbc/>, pada 8 November 2023.

² Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 43-69.

³ Diakses dari <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/pengertian-tujuan-hingga-kekurangan-cost-benefit-analysis/>, pada 8 November 2023

⁴ Diakses dari <https://dlh.semarangkota.go.id/profil/>, pada 8 November 2023.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja beban administrasi keuangan yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang?
2. Apa kendala yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam pengelolaan administrasi keuangan?

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian metode penelitian yang relevan adalah filsafat postpositivisme. Metode ini cocok digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (lawan eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif maupun kualitatif. Hasil penelitian kualitatif menekankan makna daripada generalisasi.

Ada tiga jenis wawancara yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara semi berstruktur, dan wawancara berstruktur. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang tidak memiliki pertanyaan tertentu yang harus dijawab oleh partisipan, melainkan hanya berdasarkan topik atau tema yang ingin diteliti. Wawancara semi berstruktur adalah wawancara yang memiliki pertanyaan-pertanyaan pokok yang harus dijawab oleh partisipan, tetapi peneliti dapat menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan dengan jawaban partisipan. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang memiliki pertanyaan-pertanyaan tertentu yang harus dijawab oleh partisipan secara urut dan tidak dapat diubah atau dimodifikasi oleh peneliti. Jenis wawancara yang dipilih oleh peneliti tergantung pada tujuan, sifat, dan kedalaman informasi yang diinginkan⁵

Metode penelitian dengan wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan luas tentang persepsi, pemikiran, perasaan, pengalaman, atau sikap partisipan terhadap suatu fenomena atau masalah yang diteliti. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan dan teknik wawancara sesuai dengan konteks dan situasi partisipan. Beberapa tahapan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut :

1. Persiapan wawancara. Peneliti harus menentukan tujuan, topik, jenis, dan pertanyaan wawancara. Peneliti juga harus menentukan partisipan, tempat, waktu, dan alat yang digunakan dalam wawancara. Peneliti harus meminta izin dan persetujuan dari partisipan sebelum melakukan wawancara. Peneliti juga harus mempersiapkan diri secara fisik, mental, dan emosional untuk melakukan wawancara.
2. Pelaksanaan wawancara. Peneliti harus memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan dan proses wawancara, dan membangun rapport dengan partisipan. Peneliti harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan dan

⁵ Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.

mendengarkan dengan aktif jawaban partisipan. Peneliti harus mengamati dan mencatat bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan emosi partisipan. Peneliti harus menghindari gangguan, interupsi, atau bias dalam wawancara. Peneliti harus mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih dan memberikan kesempatan kepada partisipan untuk menambahkan informasi atau memberikan umpan balik.

3. Pengolahan dan analisis data wawancara. Peneliti harus merekam, mentranskrip, mengkode, mengelompokkan, dan menginterpretasi data wawancara. Peneliti harus memeriksa keabsahan, keandalan, dan keterwakilan data wawancara. Peneliti harus menyajikan hasil analisis data wawancara dalam bentuk narasi, tabel, diagram, atau grafik.

Hasil dan Pembahasan

1. **Beban Administrasi Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang**

Beban administrasi merupakan segala macam bentuk kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat dalam hal pelayanan publik, seperti sumber daya manusia yang kurang, infrastruktur yang kurang memadai, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (Herd & Moynihan, 2018)⁶.

Beban administrasi keuangan adalah salah satu jenis beban administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Beban administrasi keuangan meliputi biaya-biaya seperti gaji dan tunjangan staf keuangan, biaya audit, biaya konsultasi, biaya bunga, biaya administrasi bank, biaya asuransi, dan biaya lainnya yang terkait dengan fungsi keuangan. Beban administrasi keuangan biasanya dicatat sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi perusahaan.⁷

Berdasarkan hasil pencarian dari situs resmi dinas lingkungan hidup Kabupaten Semarang, anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 41.652.572.066,⁸. Anggaran tersebut terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

- Belanja tidak langsung: Rp. 366.959.024,-
- Belanja langsung: Rp. 41.285.613.042,-
- Belanja pegawai: Rp. 7.713.066.782,-
- Belanja barang dan jasa: Rp. 32.705.571.260,-
- Belanja modal: Rp. 866.975.000,-

berdasarkan hasil wawancara kami pada 26 Oktober dengan Ibu Utami selaku Sekretaris dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang mengatakan bahwasannya beban administrasi keuangan meliputi pembiayaan gaji pegawai, air, telepon, listrik, ATK, BBM, perjalanan dinas, dan pengelolaan sampah, serta pengujian sampel sampah. Dari pernyataan tersebut Narasumber menyoroti

⁶ Sarifudin, F., & Sijabat, T. A. P. (2023). Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 4(2), 166-177.

⁷ Senastri, K. (2022 Juli 8). Contoh Biaya Administrasi dan Cara Pencatatannya. <https://www.harmony.co.id/blog/contoh-biaya-administrasi-dan-cara-mudah-mencatatnya-dalam-akuntansi/>. diakses pada 9 November 2023

⁸ Diakses dari <https://dlh.semarangkab.go.id/>

bahwasannya beban terberat untuk keuangan berada pada pengelolaan moda transportasi yang dimana anggaran terbatas dari APBD dan ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang semakin meresahkan. Beban lain disebutkan bahwasannya apabila terdapat laporan mengenai pencemaran limbah yang dicurigai oleh satu instansi dan dilaporkan masyarakat pada DLH maka hal ini menjadikan beban untuk pengujian sampel dari pencemaran tersebut, yang tentu dari pengujian tersebut menghabiskan dana yang tidak sedikit tentunya.

Adapun dasar hukum soal pengambilan sampel ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”). Mengambil sampel pada dasarnya merupakan salah satu wewenang pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) huruf g UU PPLH yang berbunyi “Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang: g. mengambil sampel;”⁹

Pejabat pengawas lingkungan hidup itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (“Kepmen LH 7/2001”) adalah pegawai negeri sipil yang berada pada instansi yang bertanggung jawab yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh menteri.¹⁰ Berikut adalah cara prosedur pengujian sampel limbah pada DLH:

Pertama, pengambilan sampel limbah harus dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang berwenang, dengan koordinasi dengan pejabat PPNS atau polisi jika diperlukan.

Kedua, pengambilan sampel limbah harus dilakukan sesuai dengan standar nasional, yaitu SNI 6989.59:2008 tentang Cara Pengambilan Contoh Air Limbah. Standar ini mengatur tentang titik lokasi, metode, alat, wadah, pengawetan, dan pelabelan sampel limbah.

Ketiga, pengujian sampel limbah harus dilakukan di laboratorium lingkungan hidup daerah yang memiliki fasilitas dan peralatan yang memadai. Pengujian sampel limbah meliputi parameter fisika, kimia, dan biologi yang sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.

Keempat, hasil pengujian sampel limbah harus dicatat dalam berita acara pengambilan sampel dan laporan hasil pengujian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Hasil pengujian sampel limbah dapat digunakan sebagai dasar untuk pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dari beban administrasi keuangan DLH yang sudah dijelaskan diatas, Narasumber Ibu Utami menjelaskan permasalahan APBD yang tidak menutupi segala keperluan operasional memang terjadi dari tahun ketahun dan memang dari keuangan daerah mengharuskan tiap tiap instansi pemerintah dapat mandiri dan kreatif inovatif dalam pengelolaan keuangan, hal ini diterapkan DLH dengan

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah

memaksimalkan pendapatan daerah seperti retribusi sampah, pengujian sampel limbah, dan program inovatif dari DLH kabupaten Semarang yakni bank sampah.

Bank sampah dinas lingkungan hidup semarang adalah sebuah program yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kota Semarang dengan cara mengelola sampah menjadi lebih bermanfaat. Bank sampah dinas lingkungan hidup semarang memiliki beberapa prestasi, seperti bank sampah Resik Becik yang memberikan kesejahteraan dalam perekonomian masyarakat dan mengurangi polusi lingkungan. Bank sampah dinas lingkungan hidup semarang juga memiliki beberapa cara mengelola bank sampah dengan benar, seperti memiliki buku administrasi yang lengkap, memilih petugas yang bertanggung jawab, dan mengumpulkan sampah dengan prosedur yang benar. Bank sampah dinas lingkungan hidup semarang merupakan salah satu contoh program yang berkontribusi dalam pengendalian dan pengolahan sampah di Indonesia.¹¹

2. Kendala yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang dalam pengelolaan administrasi keuangan

Kendala utama dalam DLH tidak lain adalah perihal kurangnya pendanaan dari APBD dalam hal operasional yang seringkali berubah dikarenakan faktor yang tidak terduga seperti kenaikan harga BBM, laporan mengenai limbah, dan masih banyak lagi. Permasalahan Anggaran yang tidak bisa diajukan lagi dalam 1 periode APBD menjadi faktor krusial DLH tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, hal ini berdampak pada jeleknya moda transportasi DLH, kurangnya TPA yang berdampak pada penumpukan sampah yang menggunung, dan kurangnya sumber daya manusia atau SDM baik dari kualitas ataupun kuantitasnya.

Faktor APBD ini dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling terkait antara lain:

- a. Keterlambatan penetapan Perda APBD. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan program-program lingkungan hidup di daerah, seperti pengendalian perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan perlindungan hutan.
- b. Kurangnya pemenuhan belanja wajib. Hal ini dapat mengurangi kualitas pelayanan publik di bidang lingkungan hidup, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengawasan kualitas udara.
- c. Pola realisasi APBD yang tidak optimal. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan ketidakefektifan penggunaan anggaran, seperti terjadinya defisit, penumpukan kas, dan rendahnya serapan anggaran.
- d. Keterbatasan fasilitas dan peralatan. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan pengambilan dan pengujian sampel limbah, serta pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup di daerah.
- e. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi keberhasilan program-program lingkungan hidup di daerah, seperti bank sampah, pengurangan sampah plastik, dan penghematan energi.

¹¹ Surwani, A (2008). Pengambilan Sampel Air Limbah SNI. https://www.academia.edu/16460164/Pengambilan_Sampel_Air_Limbah_SNI_6989_59_2008 diakses pada 9 November 2023

Ulasan diatas baru mengenai faktor APBD belum lagi permasalahan kekurangan SDM yang menghambat beberapa kinerja sentral seperti pengujian sampel, hal ini dapat sedikit teratasi dengan mahasiswa atau tenaga magang yang dapat membantu permasalahan kurangnya SDM tersebut dan juga dengan adanya tenaga magang tersebut kendala mengenai keuangan juga tidak berat diakarenakan tidak perlu menggaji dan hanya uang konsumsi atau dana tambahan saja. Kekurangan orjumlah SDM di dinas lingkungan hidup adalah masalah yang sering terjadi di berbagai daerah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kekurangan orang di dinas lingkungan hidup, seperti:

- a. Kurangnya minat dan motivasi dari masyarakat untuk bekerja di bidang lingkungan hidup, karena dianggap kurang menarik, menantang, atau menguntungkan.
- b. Kurangnya kualifikasi dan kompetensi dari para pegawai dinas lingkungan hidup, karena kurangnya pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.
- c. Kurangnya kesejahteraan dan penghargaan dari pemerintah atau dinas lingkungan hidup kepada para pegawai dinas lingkungan hidup, sehingga mereka merasa tidak puas, tidak dihargai, atau tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik.

Untuk mengatasi kekurangan orang di dinas lingkungan hidup, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, seperti:

- a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pekerjaan di bidang lingkungan hidup, serta memberikan informasi tentang peluang dan tantangan yang ada di bidang tersebut.
- b. Merekrut dan menyeleksi calon pegawai dinas lingkungan hidup yang memiliki minat, bakat, dan potensi yang sesuai dengan bidang lingkungan hidup, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon pegawai tanpa diskriminasi.
- c. Melakukan pengembangan dan pemberdayaan SDM di dinas lingkungan hidup, melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan, supervisi, evaluasi, dan peningkatan karir yang berkelanjutan dan berbasis kompetensi.
- d. Membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antara dinas lingkungan hidup dengan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, pemerintah, swasta, LSM, atau media, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program lingkungan hidup.

Kendala lain yang dihadapi DLH Kabupaten Semarang adalah terdapat beberapa pabrik, hotel ataupun perusahaan yang telat dalam pembayaran pajak limbah sampah, hal ini menjadi faktor kendala keuangan meskipun dalam pengelolaan keuangannya pendapatan pajak tersebut masuk kedalam rekening kas daerah. padahal hal ini sudah diatur jelas didalam undang-undang, Jika perusahaan tidak membayarkan limbah sampah ke dinas lingkungan hidup, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan, pembatasan kegiatan, penghentian kegiatan, pencabutan izin, dan/atau penutupan usaha. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau

denda, tergantung pada jenis dan dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa contoh sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak membayarkan limbah sampah ke dinas lingkungan hidup:

- a. Jika perusahaan melakukan kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) tanpa izin, maka dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) (Pasal 108 ayat (1) UU PPLH).
- b. Jika perusahaan melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, maka dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 109 ayat (1) UU PPLH).
- c. Jika perusahaan melakukan kegiatan industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup yang melampaui baku mutu lingkungan hidup, maka dapat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (Pasal 110 ayat (1) UU PPLH).
- d. Jika perusahaan melakukan kegiatan industri yang mengakibatkan perusakan lingkungan hidup, maka dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 111 ayat (1) UU PPLH).
- e. Jika perusahaan melakukan kegiatan industri yang mengakibatkan orang lain meninggal, luka, atau sakit, maka dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (Pasal 112 ayat (1) UU PPLH).
- f. Jika perusahaan melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan ketentuan dan izin, maka dapat dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) (Pasal 27 ayat (2) UU Perindustrian).

Selain sanksi administratif dan pidana, perusahaan yang tidak membayarkan limbah sampah ke dinas lingkungan hidup juga dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ganti rugi dapat berupa uang, barang, dan/atau tindakan tertentu yang dapat mengembalikan keadaan lingkungan hidup seperti semula atau sebaik-baiknya (Pasal 88 ayat (1) UU PPLH). Ganti rugi dapat dituntut melalui jalur perdata, pidana, atau administratif, tergantung pada kasusnya.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam menjalankan pemerintahannya Pemerintah tidak luput dari badan atau lembaga-lembaga terkait yang telah dibuat terkhusus pembahasan mengenai beban administrasi pada Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas urusan lingkungan hidup, seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum lingkungan. Dalam keadministrasian negara, negara memberikan beban administrasi keuangan kepada

setiap organ lembaga pemerintahannya termasuk Dinas Lingkungan Hidup, walaupun Pemerintah telah memberikan beban administrasi kepada Dinas lingkungan hidup namun berdasarkan pada hasil observasi, beban-beban tugas yang ada tidak seimbang dengan beban anggaran atau keuangan yang telah diberikan, yang menjadikan kendala utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, pendanaan dari APBD dalam hal operasional yang seringkali berubah dikarenakan faktor yang tidak terduga seperti kenaikan harga BBM, laporan mengenai limbah, dan masih banyak lagi. Permasalahan Anggaran yang tidak bisa diajukan lagi dalam 1 periode APBD menjadi faktor krusial Dinas Lingkungan Hidup tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, hal ini berdampak pada jeleknya moda transportasi Dinas Lingkungan Hidup, kurangnya TPA yang berdampak pada penumpukan sampah yang mengggung, dan kurangnya sumber daya manusia atau SDM baik dari kualitas ataupun kuantitasnya. Harapannya Pemerintah lebih memperhatikan pemenuhan aspek administrasi terutama aspek administrasi keuangan di lembaga-lembaga yang ada seperti Dinas Lingkungan Hidup yang mana seharusnya antara aspek beban tanggung jawab dan keuangan harus seimbang.

Daftar Pustaka

- Diakses dari <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-administrasi-keuangan-negara-sbc/>, pada 8 November 2023.
- Moynihan, D., Herd, P., & Harvey, H. (2015). Administrative burden: Learning, psychological, and compliance costs in citizen-state interactions. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 43-69.
- Diakses dari <https://www.paper.id/blog/tips-dan-nasihat-umkm/pengertian-tujuan-hingga-kekurangan-cost-benefit-analysis/>, pada 8 November 2023
- Diakses dari <https://dlh.semarangkota.go.id/profil/>, pada 8 November 2023.
- Sarifudin, F., & Sijabat, T. A. P. (2023). Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 4(2), 166-177.
- Senastri, K. (2022 Juli 8). Contoh Biaya Administrasi dan Cara Pencatatannya. <https://www.harmony.co.id/blog/contoh-biaya-administrasi-dan-cara-mudah-mencatatnya-dalam-akuntansi/>. diakses pada 9 November 2023
- Diakses dari <https://dlh.semarangkab.go.id/>, pada 8 November 2023.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.
- Sarifudin, F., & Sijabat, T. A. P. (2023). Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 4(2), 166-177.
- Senastri, K. (2022 Juli 8). Contoh Biaya Administrasi dan Cara Pencatatannya. <https://www.harmony.co.id/blog/contoh-biaya-administrasi-dan-cara-mudah-mencatatnya-dalam-akuntansi/>. diakses pada 9 November 2023
- Diakses dari <https://dlh.semarangkab.go.id/>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2001 Tentang
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah

Surwani, A (2008). Pengambilan Sampel Air Limbah SNI.
https://www.academia.edu/16460164/Pengambilan_Sampel_Air_Limbah_SNI_6989_59_2008 diakses pada 9 November 2023